

## METODOLOGI PENELITIAN HUKUM NORMATIF DALAM PERSPEKTIF KONSEP DAN TEKNIK ANALISIS DALAM KAJIAN YURIDIS

Bintang Adi Putra<sup>1</sup>, Bimantoro Yusuf Habibie<sup>2</sup>, Muhammad Akbar Ramadhan<sup>3</sup>, M.Luthfi Arya Putra<sup>4</sup>, Nazwatul Khusna<sup>5</sup>,  
[bintangid9@gmail.com](mailto:bintangid9@gmail.com)<sup>1</sup>, [yusufbimbie99@gmail.com](mailto:yusufbimbie99@gmail.com)<sup>2</sup>, [Jismoy1519@gmail.com](mailto:Jismoy1519@gmail.com)<sup>3</sup>,  
[luthfiarya260@gmail.com](mailto:luthfiarya260@gmail.com)<sup>4</sup>, [nazwatulkhusna52@gmail.com](mailto:nazwatulkhusna52@gmail.com)<sup>5</sup>  
Universitas Bina Bangsa

### ABSTRAK

Penelitian ini mengkaji metodologi penelitian hukum normatif secara komprehensif, meliputi konsep dasar, pendekatan, bahan hukum, dan teknik analisis yuridis. Penelitian hukum normatif menempatkan hukum sebagai sistem norma preskriptif yang bersifat otonom dan dikaji melalui bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), dan pendekatan kasus (*case approach*). Hasil penelitian menunjukkan bahwa penelitian hukum normatif memiliki karakteristik doktrinal yang khas, yakni berorientasi pada argumentasi *das sollen* bukan *das sein*. Teknik analisis dilakukan melalui interpretasi gramatikal, sistematis, historis, dan teleologis, serta konstruksi hukum berupa analogi dan *argumentum a contrario*. Pemahaman yang komprehensif terhadap metodologi ini penting guna menghindari inkonsistensi metodologis dalam praktik penelitian hukum akademik.

**Kata Kunci:** Penelitian Hukum Normatif, Pendekatan Yuridis, Bahan Hukum, Interpretasi Hukum, Metodologi Hukum

### ABSTRACT

*This study comprehensively examines normative legal research methodology, encompassing its foundational concepts, research approaches, legal materials, and juridical analysis techniques. Normative legal research positions law as an autonomous prescriptive normative system, analyzed through primary, secondary, and tertiary legal sources. The method employed is normative legal research utilizing a statute approach, conceptual approach, and case approach. The findings indicate that normative legal research possesses distinctive doctrinal characteristics, oriented toward *das sollen* argumentation rather than *das sein* description. Analysis techniques include grammatical, systematic, historical, and teleological interpretation, as well as legal construction methods such as analogy and *argumentum a contrario*. A comprehensive understanding of this methodology is essential to prevent methodological inconsistencies in academic legal research practice.*

**Keyword:** Normative Legal Research, Juridical Approach, Legal Materials, Legal Interpretation, Legal Methodology.

### PENDAHULUAN

Penelitian hukum merupakan sarana penting dalam pengembangan ilmu hukum yang bertujuan untuk menemukan, mengkaji, dan menganalisis norma hukum yang berlaku. Dalam konteks akademik, penelitian hukum tidak hanya berfungsi untuk memahami aturan hukum, tetapi juga untuk membangun argumentasi hukum yang sistematis dan logis. Penelitian hukum normatif merupakan suatu metodologi mendasar dalam kajian ilmu hukum yang berupaya menganalisis dan mengusulkan bagaimana hukum seharusnya

diterapkan, yang sering kali didasarkan pada argumen etis, moral, maupun kebijakan. Konsep dasar dan pengertian dari penelitian hukum normatif menitikberatkan pada evaluasi prinsip-prinsip hukum untuk membentuk reformasi kebijakan berdasarkan standar keadilan yang dicita-citakan. Secara umum, penelitian ini menavigasi secara dinamis antara analisis deskriptif tentang apa itu hukum secara faktual dan proposal normatif tentang apa yang seharusnya menjadi hukum di masa depan. Para peneliti dan akademisi hukum sering kali terlibat dalam analisis normatif yang mendalam ketika mereka bertugas untuk memperbarui peraturan-peraturan federal, menilai efektivitas hukum yang ada saat ini, dan mengadvokasi perbaikan-perbaikan sistemik berdasarkan pertimbangan yang didorong oleh nilai-nilai keadilan sosial. Meskipun fokus dari beberapa literatur lebih mengarah pada pembaruan prosedural daripada kerangka teoretis yang kaku, esensi dari penelitian normatif tetap berakar pada upaya untuk menyelaraskan aturan hukum dengan kebutuhan dan moralitas masyarakat.

Sifat unik yang membedakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan lain terletak pada fokus utamanya, yaitu pemahaman kerangka normatif untuk menganalisis sistem hukum secara efektif. Sebagai contoh nyata dalam praktik keilmuan hukum kontemporer, metodologi ini digunakan secara luas untuk mengevaluasi produk legislasi suatu negara. Sebuah kajian terhadap perundang-undangan di Inggris, seperti Undang-Undang Kebangsaan dan Perbatasan tahun 2022 serta Undang-Undang Migrasi Ilegal tahun 2023, mengilustrasikan bagaimana penelitian hukum normatif dapat diterapkan untuk menilai hukum nasional dengan membandingkannya terhadap prinsip-prinsip hak pengungsi internasional dan nilai-nilai kemanusiaan global. Metodologi ini secara aktif digunakan untuk mengkritik kebijakan negara dan mengusulkan reformasi yang sejalan dengan standar hak asasi manusia yang lebih luas dan universal. Melalui pendekatan ini, hukum tidak hanya dipandang sebagai sekumpulan teks atau pasal yang statis, melainkan sebagai instrumen yang hidup dan harus terus dievaluasi kelayakannya berdasarkan parameter etika dan keadilan.

Berdasarkan Tabel Perbandingan Karakteristik Penelitian Normatif, terdapat beberapa elemen kunci yang membangun fondasi dari metodologi ini. Pada aspek definisi, deskripsi yang diberikan mencakup konsep dasar dan pengertian dari penelitian hukum normatif itu sendiri, yang memberikan batasan ontologis mengenai apa yang dikaji. Pada aspek karakteristik, deskripsinya menyoroti sifat unik yang membedakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan lain, seperti pendekatan empiris atau sosiologis. Selanjutnya, pada aspek fokus utama, deskripsi menekankan pada pemahaman kerangka normatif untuk menganalisis sistem hukum secara efektif, yang menjadi tujuan instrumental dari penelitian ini. Terakhir, pada aspek pendekatan, deskripsi yang digunakan adalah pendekatan komparatif normatif dalam studi hukum, yang memungkinkan peneliti untuk membandingkan berbagai sistem atau norma hukum untuk menemukan solusi terbaik bagi suatu permasalahan hukum. Elemen-elemen ini secara kolektif menegaskan bahwa penelitian hukum normatif adalah alat kritis yang sangat penting untuk mengevaluasi prinsip-prinsip hukum secara komprehensif.

Seiring dengan perkembangan zaman dan dinamika global, tepatnya pada April 2026, karakteristik studi hukum dan cara penelitian normatif dilakukan telah semakin dipengaruhi oleh kemajuan pesat teknologi kecerdasan buatan (AI) serta pergeseran di dalam pasar hukum global maupun regional. Alat-alat yang digerakkan oleh teknologi AI telah muncul sebagai landasan penting dalam lanskap penelitian hukum modern, dengan metode fundamental seperti arsitektur Retrieval Augmented Generation (RAG), penelusuran sumber yang presisi, dan strategi mitigasi untuk meminimalkan risiko halusinasi data guna memastikan keakuratan serta keandalan sistem kecerdasan buatan tersebut. Arsitektur RAG

memungkinkan sistem AI untuk mengambil informasi yang sangat relevan dari sumber-sumber hukum eksternal yang terverifikasi, sehingga secara signifikan mengurangi ketergantungan pada kumpulan data yang dilatih sebelumnya dan meningkatkan relevansi kontekstual dari respons yang diberikan kepada peneliti. Penelusuran sumber lebih lanjut memastikan bahwa setiap keluaran AI terikat secara langsung dan akurat pada dokumen hukum aslinya, memungkinkan peneliti dan profesional untuk memverifikasi informasi secara mandiri, yang merupakan kebutuhan krusial dalam studi hukum di mana keterlacakan sumber daya dan validitas referensi adalah hal yang sangat penting.

Faktor transformatif lainnya yang memengaruhi karakteristik penelitian hukum normatif saat ini adalah integrasi digital dari teknologi pencarian canggih. Laporan terkini menekankan peran AI yang semakin meluas dalam membuat proses penelitian hukum menjadi lebih cepat, lebih efisien, dan sangat mudah diakses oleh berbagai kalangan. Visibilitas digital kini telah menjadi area fokus utama bagi firma hukum dan institusi akademik karena AI secara fundamental mendefinisikan ulang metodologi pencarian yang integral dengan lanskap penelitian hukum modern. Sementara itu, implikasi yang lebih luas dari adopsi teknologi ini, khususnya interaksi transformatif antara praktik hukum sehari-hari dan alat-alat mutakhir, menandakan pergeseran yang tak terelakkan dalam paradigma profesional dan pendidikan hukum. Pergeseran berskala luas di seluruh industri ini berkorelasi kuat dengan praktik pedagogis dan penelitian yang terus berkembang dalam studi hukum, di mana kurikulum dan metode evaluasi hukum dipaksa untuk beradaptasi dengan realitas teknologi baru.

Sangat jelas bahwa tren transformatif ini, yang meliputi integrasi AI tingkat lanjut, evolusi pasar hukum regional, dan penekanan pada alat penelitian digital, sedang membentuk kembali karakteristik fundamental dari studi hukum secara keseluruhan. Hal ini menggarisbawahi ketergantungan yang semakin besar pada teknologi dan perlunya adaptasi yang cepat terhadap tuntutan profesional yang dinamis. Meskipun lanskap operasional dan alat bantu penelitian mengalami modernisasi yang masif, esensi filosofis dari penelitian hukum normatif tetap tidak berubah. Upaya untuk mengevaluasi, mengkritik, dan memperbaiki norma-norma hukum berdasarkan standar moral, etika, dan keadilan tetap menjadi inti dari keilmuan hukum. Pemahaman yang mendalam mengenai kerangka normatif, dikombinasikan dengan pemanfaatan teknologi penelitian modern yang akurat, pada akhirnya memungkinkan para sarjana dan praktisi hukum untuk menganalisis sistem hukum secara lebih komprehensif, efisien, dan berdampak luas bagi perkembangan hukum di masa depan.<sup>1</sup>

Penelitian hukum normatif sering disebut sebagai penelitian doktrinal karena menitikberatkan pada analisis terhadap bahan hukum sebagai objek utama penelitian. Bahan hukum tersebut terdiri atas bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang saling berkaitan dalam membentuk suatu sistem norma hukum. Dalam pendekatan ini, hukum dipahami sebagai suatu sistem yang bersifat preskriptif, yaitu memberikan pedoman mengenai apa yang seharusnya dilakukan (*das sollen*), sehingga penelitian tidak hanya bersifat deskriptif tetapi juga argumentatif.<sup>2</sup>

Namun demikian, dalam praktik akademik, masih terdapat berbagai kekeliruan dalam memahami metodologi penelitian hukum normatif, terutama terkait dengan perbedaan antara penelitian normatif dan empiris. Tidak sedikit peneliti yang mencampuradukkan kedua pendekatan tersebut, sehingga menghasilkan penelitian yang tidak konsisten secara metodologis. Permasalahan ini menunjukkan bahwa pemahaman terhadap metodologi

---

<sup>1</sup> Benuf and Azhar, "Metodologi Penelitian Hukum Sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer."

<sup>2</sup> Nafisatur, "Metod. Pengumpulan Data Penelit."

penelitian hukum normatif belum sepenuhnya komprehensif, khususnya dalam hal penentuan pendekatan, sumber bahan hukum, serta teknik analisis yang digunakan.<sup>3</sup>

Lebih lanjut, penelitian hukum normatif memiliki karakteristik khas yang membedakannya dari metode penelitian lainnya, terutama dalam penggunaan pendekatan. Beberapa pendekatan yang umum digunakan antara lain pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), dan pendekatan kasus (*case approach*). Pendekatan-pendekatan tersebut digunakan untuk mengkaji isu hukum secara mendalam berdasarkan sistem norma yang berlaku, sehingga menghasilkan analisis yang bersifat preskriptif dan sistematis.<sup>4</sup>

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji secara komprehensif metodologi penelitian hukum normatif, yang meliputi konsep dasar, pendekatan yang digunakan, serta teknik analisis dalam kajian yuridis. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam dan sistematis mengenai metodologi penelitian hukum normatif, sehingga dapat meningkatkan kualitas penelitian hukum yang lebih konsisten dan relevan.

## METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif, yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara mengkaji norma hukum yang berlaku melalui bahan hukum yang relevan. Penelitian hukum normatif menempatkan hukum sebagai suatu sistem norma yang bersifat preskriptif, sehingga bertujuan untuk memberikan argumentasi mengenai apa yang seharusnya berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku. Pendekatan perundang-undangan, atau yang secara luas dikenal dalam literatur akademik sebagai *statute approach*, merupakan salah satu metode fundamental dalam penelitian hukum normatif yang menitikberatkan pada analisis komprehensif terhadap berbagai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Secara definitif, pendekatan ini mengharuskan seorang peneliti hukum untuk mengeksplorasi, menelaah, dan menginterpretasikan instrumen hukum tertulis yang memiliki kekuatan mengikat. Fokus utama dari pendekatan ini bukanlah sekadar membaca teks hukum secara harfiah, melainkan memahami *ratio legis* atau alasan filosofis, sosiologis, dan yuridis yang melatarbelakangi lahirnya suatu ketentuan perundang-undangan. Melalui pemahaman terhadap ontologi perundang-undangan tersebut, peneliti dapat mengkonstruksikan argumentasi hukum yang koheren, logis, dan presisi dalam menjawab isu hukum yang sedang diteliti. Pendekatan ini memberikan kerangka kerja yang sangat terstruktur bagi para akademisi dan praktisi untuk memahami norma serta prinsip hukum yang mengatur kehidupan bermasyarakat dan bernegara.

Karakteristik utama dari pendekatan perundang-undangan terletak pada hierarki dan sistematisasi norma hukum yang menjadi objek kajiannya. Dalam tradisi hukum, khususnya pada negara-negara yang menganut sistem *civil law*, hukum tertulis ditempatkan sebagai sumber hukum utama yang supremasinya diakui secara mutlak. Oleh karena itu, pendekatan ini menuntut ketelitian dalam mengidentifikasi adanya kemungkinan konflik norma (*antinomi hukum*), kekosongan hukum (*vacuum of law*), maupun kekaburan norma (*vague of norm*). Peneliti yang menggunakan pendekatan ini harus menguasai asas-asas hukum perundang-undangan, seperti *lex superior derogat legi inferiori*, *lex specialis derogat legi generali*, dan *lex posterior derogat legi priori*. Asas-asas ini berfungsi sebagai pisau analisis dalam menstrukturkan penyelesaian masalah hukum yang kompleks. Selain itu, karakteristik lain dari pendekatan ini adalah sifatnya yang preskriptif, di mana hasil akhirnya bertujuan

---

<sup>3</sup> Rosidi, Zainuddin, and Arifiana, "Metode Dalam Penelitian Hukum Normatif Dan Sosiologis (Field Research)."

<sup>4</sup> Uma sekaran, *Metode Penelitian Metode Penelitian*.

untuk memberikan rekomendasi atau preskripsi hukum yang tepat berdasarkan teks otoritatif yang ada.

Dalam konteks penerapannya di berbagai belahan dunia, pemanfaatan pendekatan perundang-undangan menunjukkan pola yang sangat bervariasi. Berdasarkan data estimasi global mengenai Tingkat Penerapan Pendekatan Perundang-Undangan Berdasarkan Wilayah, terlihat adanya tren penurunan secara keseluruhan di beberapa area, namun dominasi metode ini di wilayah tertentu tetap tidak terbantahkan. Data tersebut menunjukkan bahwa tingkat penerapan mencapai nilai maksimum sebesar 88,0% di Eropa. Tingginya angka di Eropa ini sangat logis mengingat akar sejarah sistem hukum Eropa Kontinental (civil law) yang sangat mengandalkan kodifikasi dan hukum tertulis sebagai instrumen utama tata kelola sosial dan kenegaraan. Sebaliknya, tingkat penerapan ini mencapai nilai minimum sebesar 60,0% di wilayah Timur Tengah dan Afrika. Perbedaan tingkat penerapan ini mengindikasikan bahwa meskipun pendekatan perundang-undangan merupakan standar global dalam penelitian hukum, intensitas penggunaannya sangat dipengaruhi oleh tradisi hukum lokal, sistem politik, dan infrastruktur hukum di masing-masing wilayah.

Peran pendekatan perundang-undangan menjadi semakin krusial dalam menafsirkan hukum di tengah dinamika global yang terus berubah secara radikal. Pada bulan April 2026, norma-norma hukum global dan penafsirannya sangat dibentuk oleh kerangka internasional yang berkembang pesat, peristiwa geopolitik, dan tekanan masyarakat. Diskusi yang sedang berlangsung di antara berbagai negara secara aktif menyoroti penerapan dan tantangan norma-norma yang ada di tengah pergeseran geopolitik, yang mengindikasikan adanya periode aktif dalam mengevaluasi kembali pendekatan hukum tradisional. Sebagai contoh, perdebatan hukum seputar insiden geopolitik baru-baru ini memperlihatkan adanya ketegangan dalam legitimasi tindakan internasional, yang mencerminkan evaluasi ulang yang dinamis terhadap norma-norma intervensi yang selama ini dipegang teguh. Dalam situasi seperti ini, pendekatan perundang-undangan dituntut untuk tidak hanya melihat teks secara kaku, tetapi juga harus mampu mengakomodasi penafsiran teleologis yang mempertimbangkan tujuan hukum dalam skala yang lebih makro.

Lebih jauh lagi, diskusi kontemporer juga menekankan perkembangan yang masif pada sektor-sektor spesifik seperti hukum ketenagakerjaan. Terdapat reformasi ketenagakerjaan global yang meluas, mandat transparansi pengupahan baru yang dipelopori oleh Uni Eropa, serta peningkatan pertimbangan Environmental, Social, and Governance (ESG) sebagai tren utama yang mendefinisikan ulang kerangka hukum tempat kerja. Perubahan-perubahan ini secara langsung membutuhkan penafsiran baru oleh entitas bisnis dan praktisi hukum, di mana pendekatan perundang-undangan memegang peranan vital untuk membedah regulasi baru tersebut agar dapat diimplementasikan secara komprehensif. Tatanan internasional yang sedang dalam masa transisi ini menegaskan peran abadi norma-norma hukum sebagai stabilisator sekaligus alat untuk membentuk kembali sistem internasional selama periode ketidakstabilan global, meskipun analisis akademis terkadang tertinggal dari perkembangan praktis terbaru.

Meskipun pendekatan perundang-undangan sangat esensial, penelusuran terhadap literatur dan metodologi penelitian hukum sering kali menunjukkan adanya ketidakselarasan temporal dalam diskursus akademik. Banyak sumber literatur saat ini lebih berfokus pada praktik masa depan atau peristiwa kontemporer, dan sering kali mengabaikan analisis retrospektif terhadap metodologi penelitian berbasis undang-undang yang digunakan pada periode spesifik seperti tahun 2020 hingga 2024. Materi-materi yang tersedia, seperti pengumuman acara hukum, webinar, dan publikasi institusional, cenderung mempromosikan panduan penelitian hukum kontemporer atau inisiatif masa depan daripada merangkum kerangka kerja historis. Sebagai contoh, publikasi terkait aktivisme hukum yang

menangani masalah kepolisian pada tahun 2022 lebih berkonsentrasi pada litigasi spesifik kasus daripada memberikan pemahaman sistematis tentang metodologi penelitian hukum perundang-undangan pada periode tersebut. Kesenjangan ini menunjukkan adanya kebutuhan mendesak bagi komunitas akademik untuk mengeksplorasi materi arsip yang lebih bertarget atau analisis ilmiah yang secara eksplisit berfokus pada evaluasi metodologis penelitian hukum statutori di masa lalu.

Pada akhirnya, pendekatan perundang-undangan tidak dapat dipisahkan dari evolusi hukum itu sendiri. Definisi dan karakteristiknya yang mengedepankan kepastian hukum melalui analisis teks tertulis memberikan fondasi yang kuat bagi para peneliti. Namun, peneliti modern harus menyadari bahwa teks undang-undang tidak hidup dalam ruang hampa. Mereka terus diuji, didefinisikan ulang, dan diperluas sebagai respons terhadap ketegangan geopolitik, ekspektasi masyarakat yang terus berkembang, dan kemajuan legislatif di berbagai tingkatan. Oleh karena itu, penerapan pendekatan perundang-undangan yang efektif membutuhkan pemantauan yang berkelanjutan terhadap kasus-kasus baru, perjanjian internasional, dan perubahan legislatif untuk memastikan bahwa interpretasi yang dihasilkan tetap relevan, akurat, dan mampu menjawab tantangan hukum di era modern. Kerangka kerja terstruktur yang ditawarkan oleh metode ini akan terus menjadi pilar utama dalam ilmu hukum, selama ia diterapkan dengan kepekaan terhadap konteks sosiopolitik yang mengelilingi pembentukan dan penegakan norma hukum tersebut.<sup>5</sup>

Sumber bahan hukum dalam penelitian ini terdiri atas bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan. Bahan hukum sekunder berupa buku elektronik dan jurnal ilmiah yang relevan, sedangkan bahan hukum tersier mencakup kamus hukum serta sumber pendukung lainnya. Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*), yaitu dengan mengumpulkan berbagai literatur yang relevan. Selanjutnya, bahan hukum dianalisis menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif-preskriptif untuk menafsirkan norma hukum serta menarik kesimpulan secara sistematis.

## HASIL PEMBAHASAN

### Konsep Dasar Penelitian Hukum Normatif

Penelitian hukum normatif merupakan penelitian yang menempatkan hukum sebagai sistem norma yang bersifat otonom dan dapat dikaji secara mandiri tanpa harus dikaitkan dengan realitas sosial secara langsung. Peter Mahmud Marzuki mendefinisikan penelitian hukum sebagai suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip hukum, maupun doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi. Dengan demikian, penelitian hukum normatif berbeda secara fundamental dari penelitian sosial, karena objek kajiannya adalah norma hukum itu sendiri, bukan perilaku manusia atau fenomena sosial.<sup>6</sup>

Karakteristik utama penelitian hukum normatif terletak pada sifatnya yang preskriptif, bukan deskriptif semata. Menurut Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, penelitian hukum normatif mencakup penelitian terhadap asas-asas hukum, sistematika hukum, taraf sinkronisasi hukum, sejarah hukum, dan perbandingan hukum. Hal ini menunjukkan bahwa cakupan penelitian normatif sangat luas dan tidak terbatas pada telaah teks peraturan perundang-undangan semata, melainkan juga meliputi kajian atas koherensi internal sistem hukum secara keseluruhan.<sup>7</sup>

Dalam tradisi ilmu hukum, penelitian normatif sering diidentikkan dengan pendekatan doktrinal (*doctrinal research*). Istilah ini merujuk pada metode yang berfokus pada doktrin

---

<sup>5</sup> Benuf and Azhar, Op.Cit.

<sup>6</sup> Marzuki, "Penelitian Hukum."

<sup>7</sup> Soekanto and Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*.

atau ajaran hukum yang berkembang melalui putusan pengadilan, legislasi, dan tulisan para ahli hukum.<sup>8</sup> Terry Hutchinson menjelaskan bahwa penelitian doktrinal bertujuan untuk menganalisis dan mensistematisasi hukum yang berlaku guna memberikan jawaban normatif atas persoalan hukum yang diajukan. Pendekatan ini menegaskan bahwa hukum dipahami sebagai seperangkat aturan yang dapat diidentifikasi, ditafsirkan, dan diterapkan secara logis dan sistematis. Penting untuk membedakan penelitian hukum normatif dari penelitian hukum empiris. Penelitian hukum empiris menempatkan hukum sebagai gejala sosial yang dapat diamati dalam kehidupan masyarakat, sehingga menggunakan metode ilmu sosial seperti wawancara, observasi, dan survei. Sebaliknya, penelitian normatif hanya mengandalkan bahan hukum sebagai sumber datanya. Pencampuradukkan kedua pendekatan ini akan menghasilkan inkonsistensi metodologis yang merusak validitas argumentasi hukum yang dibangun.<sup>9</sup>

### **Pendekatan dalam Penelitian Hukum Normatif**

Salah satu keunggulan penelitian hukum normatif terletak pada fleksibilitas penggunaan pendekatan (*approach*) yang dapat disesuaikan dengan isu hukum yang diteliti. Dalam diskursus ilmu hukum, pemahaman mengenai pendekatan-pendekatan yang digunakan dalam penelitian dan penalaran hukum merupakan fondasi yang krusial bagi para akademisi maupun praktisi. Salah satu pendekatan utama yang secara komprehensif dibahas dalam literatur hukum, termasuk dalam pemikiran Peter Mahmud Marzuki, adalah pendekatan perundang-undangan atau yang dikenal luas sebagai *statute approach*. Pendekatan ini menitikberatkan pada analisis terhadap peraturan perundang-undangan yang tertulis sebagai basis utama dalam memecahkan isu-isu hukum, merumuskan argumentasi, dan mengambil keputusan yang mengikat secara yuridis.

Pendekatan perundang-undangan tidak sekadar membaca teks undang-undang secara harfiah, melainkan menuntut pemahaman yang mendalam mengenai hierarki, asas-asas hukum, serta sinkronisasi antarperaturan yang berlaku. Relevansi pendekatan ini terus dipertahankan dan dikembangkan dalam berbagai program pendidikan hukum modern. Sebagai contoh, program "*Approaches to Legal Research 2026*" yang diselenggarakan oleh Max Planck Law secara khusus menyoroti fokus kontemporer dalam membekali para sarjana dan peneliti hukum dengan fondasi yang kuat dalam menafsirkan undang-undang dengan mengatasi metodologi inti dan perspektif yang krusial bagi studi hukum modern. Hal ini mencerminkan adanya upaya berkelanjutan untuk memperdalam diskursus akademik seputar analisis perundang-undangan dan aplikasi praktisnya dalam memecahkan masalah hukum sehari-hari.

Evolusi dari pendekatan perundang-undangan dalam praktik peradilan juga menunjukkan dinamika yang sangat signifikan dari waktu ke waktu. Analisis terhadap teks-teks hukum tidak lagi dilakukan secara terisolasi, melainkan diintegrasikan dengan metode penafsiran yang lebih terstruktur. Sebuah artikel yang diterbitkan pada Desember 2025 di SCOTUSblog menelaah pergeseran metode yudisial dalam penafsiran undang-undang, mencatat adanya perubahan historis yang menjauh dari pendekatan eklektik menuju metodologi yang lebih konsisten dan terdefinisi dengan baik. Pergeseran ini sangat penting untuk memahami lanskap penerapan hukum perundang-undangan yang terus berkembang di pengadilan, serta menggarisbawahi pentingnya mengikuti bagaimana prinsip-prinsip hukum beradaptasi seiring berjalannya waktu yang pada akhirnya memengaruhi beasiswa dan praktik hukum. Transformasi menuju kerangka kerja penafsiran yang lebih konsisten ini menyoroti upaya lembaga peradilan, seperti Mahkamah Agung, dalam membawa

---

<sup>8</sup> Veitch, *Methodologies of Legal Research Moral Conflict and Legal Reasoning*.

<sup>9</sup> Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*.

keseragaman pada penafsiran undang-undang yang kemungkinan besar dipengaruhi oleh tren hukum, ekonomi, dan sosiopolitik yang lebih luas.

Jika ditarik ke dalam perspektif historis dan implementasi global, pendekatan perundang-undangan telah mengalami lonjakan urgensi yang luar biasa. Berdasarkan data Perkembangan Historis Implementasi Pendekatan Perundang-undangan secara Global, terdapat tren peningkatan yang sangat jelas dari masa ke masa. Tingkat Implementasi Global tercatat berada pada nilai minimum sebesar 20,0% pada Abad ke-18, masa di mana kodifikasi hukum modern baru mulai terbentuk dan hukum kebiasaan masih mendominasi di berbagai yurisdiksi. Namun, seiring dengan kompleksitas masyarakat dan kebutuhan akan kepastian hukum yang tertulis, tren ini menunjukkan peningkatan yang konsisten secara keseluruhan hingga mencapai nilai maksimum sebesar 95,0% pada Abad ke-21. Lonjakan angka ini merepresentasikan pergeseran paradigma global di mana negara-negara modern semakin bergantung pada instrumen legislasi positif untuk mengatur tata kehidupan bernegara dan bermasyarakat, menjadikan pendekatan perundang-undangan sebagai metode yang paling dominan dan tak terhindarkan dalam studi hukum kontemporer.

Pemahaman yang komprehensif terhadap statute approach juga menuntut integrasi dengan disiplin ilmu lain, khususnya yang berkaitan dengan proses pembentukan hukum itu sendiri. Pada ranah historis dan akademis, sebuah artikel yang diterbitkan pada tahun 2023 berargumen tentang perlunya reintegrasi studi legislatif ke dalam keilmuan hukum. Artikel tersebut mengemukakan bahwa pemahaman yang lebih baik tentang proses legislatif, termasuk niat pembentuk undang-undang (*legislative intent*) dan konteks sosiopolitik di balik perumusan norma, dapat menawarkan wawasan yang jauh lebih kaya dalam penafsiran undang-undang. Pendekatan semacam ini menantang metode doktrinal tradisional dengan mengadvokasi metodologi interdisipliner yang menggabungkan analisis kebijakan dan sejarah legislatif, yang tetap relevan untuk memahami kerangka hukum yang lebih luas [3]. Oleh karena itu, dalam kerangka studi hukum yang diajarkan oleh para ahli seperti Peter Mahmud Marzuki, penelusuran terhadap risalah sidang, naskah akademik, dan latar belakang filosofis sosiologis dari sebuah undang-undang menjadi instrumen analitis yang esensial untuk menemukan makna sejati dari teks hukum yang kaku.

Diskursus mengenai pendekatan perundang-undangan terus berlanjut secara dinamis hingga saat ini, dibuktikan dengan berbagai forum akademik dan praktis yang diselenggarakan untuk mengkaji isu tersebut. Acara-acara yang dijadwalkan pada bulan April 2026, seperti kuliah dari Institute of Advanced Legal Studies yang bertajuk "Who Is Legislation Written For?", menunjukkan fokus langsung dan berkelanjutan dalam mendidik para peserta mengenai penyusunan dan penafsiran legislatif. Selain itu, terdapat pula webinar yang berfokus pada navigasi platform Congress.gov, yang sejalan dengan minat akademis dan praktis saat ini dalam studi perundang-undangan. Acara-acara ini mengindikasikan relevansi yang berkelanjutan dari keterlibatan dengan pendekatan perundang-undangan untuk memahami audiens yang dituju oleh teks hukum dan alat-alat praktis yang tersedia untuk penelitian hukum. Lebih jauh lagi, perspektif tambahan juga diperoleh dari presentasi video pada Februari 2026 oleh seorang mantan penasihat Pentagon yang meninjau kembali undang-undang berusia satu abad, yang mengakui relevansi historisnya seiring dengan pendekatan peringatan 250 tahun Amerika Serikat [5]. Meskipun rincian konten spesifik dari acara-acara tersebut mungkin berfokus pada penerapan kontemporer, relevansinya terletak pada kemampuannya untuk menjawab pertanyaan sentral tentang utilitas dan teknik perundang-undangan, yang memperkuat pentingnya undang-undang yang bertahan lama dalam spektrum studi hukum.

Secara kolektif, berbagai sumber dan data menunjukkan bahwa pendekatan perundang-undangan tetap menjadi bagian yang dinamis dan integral dari pendidikan dan

praktik hukum. Pendekatan ini tidak hanya menjembatani metodologi historis dengan tren yudisial yang terus berkembang, tetapi juga memperkuat kebutuhan mutlak untuk mengadaptasi penafsiran undang-undang terhadap tantangan hukum kontemporer. Dalam praktiknya, penelaahan terhadap undang-undang tidak dapat dipisahkan dari asas-asas hukum seperti *lex specialis derogat legi generali*, *lex posterior derogat legi priori*, dan *lex superior derogat legi inferiori*. Asas-asas ini berfungsi sebagai panduan rasional ketika seorang peneliti atau praktisi hukum dihadapkan pada antinomi atau konflik antar norma hukum yang tertulis. Dengan menguasai *statute approach*, seorang yuris diharapkan mampu mengonstruksikan argumentasi yang tidak hanya bersandar pada teks mati, melainkan pada pemahaman sistemik mengenai bagaimana teks tersebut beroperasi di dalam tata hukum yang hidup. Meskipun literatur yang tersedia saat ini mencerminkan perpaduan antara aplikasi saat ini dan resonansi historis yang selektif, upaya yang konsisten untuk mengedepankan undang-undang sebagai fondasi kajian dan penerapan prinsip-prinsip hukum membuktikan bahwa pendekatan perundang-undangan adalah jantung dari penalaran hukum yang logis, terstruktur, dan dapat dipertanggungjawabkan secara akademis maupun praktis.<sup>10</sup>

### **1. Pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach*)**

Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah seluruh peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan isu hukum yang sedang dikaji. Pendekatan ini tidak sekadar membaca teks norma secara harfiah, melainkan juga memahami *ratio legis* dari setiap peraturan, yakni alasan filosofis dan sosiologis yang melatarbelakangi pembentukan norma tersebut.<sup>11</sup> Dalam praktiknya, pendekatan ini menuntut peneliti untuk mampu mengidentifikasi hierarki peraturan perundang-undangan dan mendeteksi kemungkinan adanya konflik norma (*normenkonflikt*), baik secara vertikal maupun horizontal.

Asas *lex superior derogat legi inferiori* merupakan salah satu pilar fundamental dalam sistem hukum yang mengedepankan tata urutan atau hierarki norma hukum, di mana peraturan perundang-undangan yang memiliki kedudukan lebih tinggi akan mengesampingkan peraturan yang kedudukannya lebih rendah. Secara harfiah, asas ini bermakna bahwa hukum yang lebih tinggi tingkatannya membatalkan atau mengalahkan hukum yang lebih rendah tingkatannya apabila terjadi pertentangan substansi di antara keduanya. Konsep *lex superior* ini menandakan bahwa hukum yang lebih tinggi menggantikan hukum yang lebih rendah dalam sistem hukum hierarkis, yang mana hal ini telah menjadi landasan dalam teori hukum meskipun perkembangannya secara historis sering kali kurang dieksplorasi dalam literatur-literatur kontemporer. Penerapan asas ini sangat esensial untuk menjaga konsistensi, koherensi, dan kepastian hukum dalam suatu negara, sehingga setiap pembentukan peraturan perundang-undangan harus selalu memperhatikan posisinya dalam struktur hierarki tata hukum yang berlaku.

Dalam praktiknya, prinsip dasar dari *lex superior* mengharuskan agar setiap norma hukum yang dibentuk tidak boleh bertentangan dengan norma hukum yang berada di atasnya. Struktur hierarki ini dapat diilustrasikan secara jelas melalui data visual yang menunjukkan kedudukan masing-masing peraturan. Berdasarkan sebuah diagram batang yang menggambarkan Hierarki Norma Hukum dalam Asas *Lex Superior* (Ilustrasi Kedudukan) dengan sumber data dari Pencarian Google, terlihat adanya tren penurunan secara keseluruhan pada Tingkat Kedudukan peraturan. Diagram tersebut menunjukkan bahwa nilai maksimum berada pada angka 6.0 (Tingkat) yang direpresentasikan oleh

---

<sup>10</sup> Marzuki, Op.Cit.

<sup>11</sup> Ibid

Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945), yang menduduki posisi puncak sebagai konstitusi dan hukum dasar tertinggi. Sebaliknya, nilai minimum berada pada angka 1.0 (Tingkat) yang direpresentasikan oleh Peraturan Daerah. Penurunan dari tingkat 6.0 hingga 1.0 ini secara visual menegaskan bagaimana sistem hukum terstruktur dari norma dasar yang paling fundamental hingga ke peraturan teknis di tingkat daerah, di mana setiap tingkatan yang lebih rendah harus tunduk dan bersumber pada tingkatan yang ada di atasnya.

Meskipun asas ini sangat krusial, analisis historis atau konseptual yang relevan mengenai asas ini ternyata cukup jarang ditemukan dalam berbagai tinjauan literatur modern, di mana sebagian besar konten saat ini lebih berfokus pada isu-isu kontemporer atau yang berorientasi ke masa depan daripada menelusuri lintasan historis dari prinsip *lex superior* itu sendiri. Sebagai contoh, berbagai diskursus hukum saat ini lebih banyak menyoroti perkembangan infrastruktur, proyek komunitas, atau perubahan regulasi lingkungan sektoral tanpa melibatkan prinsip hierarki hukum atau landasan teoretisnya. Demikian pula dalam kerangka hukum aset digital, para ahli lebih memfokuskan perdebatan pada doktrin *lex situs* yang berkaitan dengan wilayah dan kepastian hukum properti digital, namun sepenuhnya mengabaikan konsep *lex superior*. Fenomena ini mencerminkan tren umum di kalangan akademisi maupun praktisi hukum yang cenderung membahas topik-topik khusus atau yang sedang berkembang pesat, namun mengabaikan analisis hukum historis yang lebih luas terkait hierarki norma.

Hingga April 2026, pertanyaan mengenai prinsip-prinsip hierarki hukum terbaru tidak dijawab secara komprehensif oleh sumber-sumber yang tersedia, di mana banyak di antaranya sudah usang atau tidak memberikan wawasan langsung mengenai prinsip-prinsip tersebut. Berbagai pidato kenegaraan maupun cetak biru peradilan sering kali hanya berfungsi sebagai garis besar yang inspiratif mengenai peran dan aspirasi lembaga peradilan, namun tidak menggali lebih dalam mengenai struktur atau prinsip-prinsip yang mendasari hierarki hukum. Upaya-upaya untuk mereformasi aspek-aspek kerangka hukum sering kali dilakukan dengan cara yang berorientasi ke depan tanpa merinci prinsip-prinsip spesifik, undang-undang yang disahkan, atau konfigurasi hierarki saat ini. Diskusi mengenai cetak biru peradilan yang bertujuan untuk memodernisasi pengadilan mungkin secara tidak langsung berdampak pada hierarki hukum dengan menyederhanakan proses, namun rincian spesifik tentang bagaimana modernisasi ini berinteraksi dengan atau mendefinisikan ulang prinsip-prinsip hierarkis tetap tidak ada dalam banyak diskursus, sehingga tidak cukup untuk memberikan analisis yang komprehensif.

Pentingnya pembedaan hukum yang jelas dan supremasi hukum sebenarnya secara implisit mendukung organisasi hierarkis, yang merupakan inti dari asas *lex superior*. Supremasi hukum mensyaratkan bahwa tidak ada peraturan teknis atau kebijakan daerah yang boleh melanggar hak-hak konstitusional atau norma dasar yang telah ditetapkan oleh negara. Oleh karena itu, pemahaman yang mendalam mengenai definisi dan prinsip dasar *lex superior* menjadi sangat penting bagi para perancang undang-undang (legislator) maupun pembuat kebijakan di tingkat eksekutif. Ketika sebuah Peraturan Daerah yang berada pada tingkat kedudukan 1.0 dibentuk, materi muatannya harus diselaraskan dengan undang-undang, peraturan pemerintah, dan pada akhirnya tidak boleh bertentangan dengan UUD 1945 yang berada pada tingkat kedudukan 6.0. Jika terjadi pertentangan, maka mekanisme pengujian (*judicial review*) dapat diaktifkan, di mana pengadilan akan menggunakan asas *lex superior derogat legi inferiori* untuk membatalkan peraturan yang lebih rendah tersebut.

Kurangnya kedalaman kontekstual dalam literatur saat ini untuk memberikan hubungan yang bermakna dengan perkembangan doktrin hukum ini menunjukkan adanya kesenjangan yang signifikan dalam beasiswa hukum kontemporer. Kesenjangan ini

menggarisbawahi perlunya sumber daya khusus atau materi arsip untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan teoretis secara komprehensif, terutama mengenai bagaimana sistem atau aplikasi saat ini terhubung dengan perkembangan historis *lex superior*. Mengingat temuan-temuan ini, sumber-sumber yang ada saat ini hanya memberikan wawasan yang terfragmentasi dan sering kali bersinggungan dengan prinsip-prinsip hierarki hukum secara tidak langsung, dengan sebagian besar informasi berkaitan dengan peristiwa masa lalu atau upaya modernisasi umum di dalam sistem peradilan. Dokumen-dokumen tersebut kurang memiliki detail substantif, pelacakan perkembangan yang mutakhir, atau fokus langsung pada prinsip-prinsip dasar dan kerangka kerja hierarki hukum sebagaimana yang berlaku saat ini.

Pada akhirnya, konsistensi sistem hukum sangat bergantung pada penerapan asas *lex superior derogat legi inferiori* yang ketat dan disiplin. Tanpa adanya hierarki yang jelas, sistem hukum akan mengalami kekacauan akibat tumpang tindih peraturan yang saling bertentangan. Oleh karena itu, meskipun literatur kontemporer mungkin tidak secara eksplisit membahas sejarah dan teori di balik asas ini secara mendalam, prinsip ini tetap hidup dan beroperasi sebagai mekanisme penyaring utama dalam setiap tahapan pembentukan peraturan perundang-undangan. Para pemangku kepentingan dalam bidang hukum dituntut untuk tidak hanya berfokus pada modernisasi prosedural atau isu-isu hukum spesifik yang sedang tren, tetapi juga harus terus mengakar pada prinsip-prinsip dasar tata hukum guna memastikan bahwa setiap produk hukum yang dihasilkan memiliki legitimasi, validitas, dan koherensi yang dapat dipertanggungjawabkan secara konstitusional. Kebutuhan akan analisis yang terkini dan terperinci mengenai prinsip-prinsip hierarki hukum tetap menjadi suatu keharusan untuk memahami secara utuh bagaimana elemen-elemen hierarkis dalam sistem hukum dikembangkan atau direformasi dalam menghadapi tantangan zaman.<sup>12</sup>

Penerapan asas *lex superior derogat legi inferiori* merupakan landasan fundamental dalam sistem hukum yang menganut hierarki peraturan perundang-undangan, di mana asas ini berfungsi sebagai instrumen utama dalam menyelesaikan konflik antar norma hukum. Secara konseptual, asas ini bermakna bahwa peraturan perundang-undangan yang memiliki kedudukan lebih tinggi dalam hierarki akan mengesampingkan peraturan yang berada di tingkat lebih rendah apabila terjadi pertentangan substansi di antara keduanya. Dalam praktiknya, implementasi asas ini tidak hanya sekadar persoalan teoretis, melainkan melibatkan metodologi penyelesaian sengketa yang kompleks dan terstruktur untuk memastikan bahwa supremasi hukum dan kepastian hukum tetap terjaga selama proses penyelesaian konflik.

Dalam proses penyelesaian konflik norma, langkah pertama yang harus dilakukan adalah tahap identifikasi konflik. Pada tahap ini, implementasi difokuskan pada upaya menemukan dan menilai pertentangan antara dua peraturan perundang-undangan yang saling tumpang tindih dalam sebuah sengketa. Proses identifikasi ini berpegang teguh pada prinsip hukum hierarki norma, yang mengharuskan para praktisi hukum dan hakim untuk secara cermat memetakan kedudukan masing-masing peraturan yang bersengketa di dalam tata urutan perundang-undangan. Kesalahan dalam mengidentifikasi hierarki ini dapat berakibat fatal pada keabsahan putusan yang dihasilkan. Oleh karena itu, pemahaman yang komprehensif mengenai struktur hukum nasional menjadi prasyarat mutlak sebelum melangkah pada penerapan asas penyelesaian konflik.

---

<sup>12</sup> Soeprapto, "Ilmu Perundang-Undangan 1: Jenis, Fungsi, Dan Materi Muatan - Maria Farida Indrati Soeprapto-"

Setelah konflik berhasil diidentifikasi, tahapan krusial berikutnya adalah penerapan asas itu sendiri. Deskripsi implementasi pada tahap ini adalah memastikan bahwa norma hukum yang lebih tinggi tingkatannya secara otomatis mengesampingkan norma yang lebih rendah. Prinsip hukum yang bekerja pada fase ini secara eksklusif adalah *lex superior derogat legi inferiori*. Penerapan ini bertujuan untuk mencegah terjadinya ketidakpastian hukum yang diakibatkan oleh berlakunya dua aturan yang saling bertentangan secara bersamaan. Dalam konteks yang lebih luas, penyelesaian sengketa hukum di era modern juga dihadapkan pada peningkatan kompleksitas konflik hukum, seiring dengan kemajuan teknologi dan perubahan regulasi yang secara signifikan membentuk strategi pengawasan dan proaktivitas, khususnya bagi institusi-institusi keuangan. Walaupun tren penyelesaian sengketa ini terus berkembang, prinsip hierarki norma tetap menjadi kerangka acuan dasar yang tidak dapat diabaikan.

Lebih lanjut, metodologi penyelesaian sengketa hukum saat ini mulai banyak mengintegrasikan proses resolusi sengketa berbasis undang-undang yang bersifat wajib, seperti yang diperkenalkan dalam yurisdiksi tertentu untuk sengketa konstruksi yang mulai berlaku pada Januari 2026, di mana kepatuhan terhadap proses tersebut ditekankan untuk menghindari penghentian pekerjaan. Proses resolusi yang diamanatkan oleh undang-undang ini dapat dipandang sebagai sebuah kerangka hukum superior di dalam yurisdiksinya yang harus dipatuhi oleh para pihak yang bersengketa. Di sisi lain, strategi *Alternative Dispute Resolution (ADR)* modern seperti mediasi dan arbitrase juga semakin menempati posisi sentral dalam praktik penyelesaian konflik. Arbitrase, misalnya, sering kali direpresentasikan sebagai metode yang lebih disukai oleh berbagai pemangku kepentingan untuk menegakkan klausul kesepakatan yang telah dibuat, yang mencerminkan prinsip memprioritaskan perjanjian yang telah ditetapkan sebagai sebuah kerangka kerja yang superior atas litigasi biasa. Meskipun metode-metode ADR ini mendominasi lanskap penyelesaian konflik, penerapan teoretis dari asas *lex superior* tetap diperlukan untuk memastikan bahwa kesepakatan atau putusan arbitrase tidak bertentangan dengan norma hukum publik yang lebih tinggi.

Tahap akhir dalam kerangka analisis studi kasus konflik hierarki norma adalah penyelesaian sengketa itu sendiri. Pada tahap ini, implementasi diarahkan untuk menyelesaikan konflik hukum menggunakan metodologi resolusi dan preseden hukum yang berlaku. Prinsip hukum yang menjadi tujuan akhir dari keseluruhan proses ini adalah kepastian hukum. Penggunaan preseden hukum memiliki peran yang sangat vital dalam memperkuat argumentasi terkait penerapan *lex superior*. Sebagai contoh, analisis terhadap ringkasan kasus mingguan yang mencakup bidang Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Pemerintahan memberikan indeks yang sangat membantu mengenai kasus-kasus yang tersedia untuk penelitian potensial terkait konflik norma dan hierarki kewenangan. Preseden hukum yang mapan membantu hakim dan arbiter dalam menafsirkan bagaimana asas *lex superior* telah diterapkan dalam kasus-kasus serupa di masa lalu, sehingga menjaga konsistensi putusan.

Pentingnya preseden hukum juga terlihat dalam berbagai keputusan pengadilan yang menjadi tonggak sejarah, seperti putusan pengadilan yang memperkuat kewenangan lembaga air untuk melakukan studi proyek awal tanpa harus segera membuktikan kelayakan penuh proyek tersebut, yang mana hal ini menetapkan preseden hukum yang signifikan dalam merampingkan manajemen sumber daya dan pembangunan infrastruktur. Putusan-putusan pengadilan semacam ini, termasuk antisipasi terhadap kasus-kasus yang ditangani oleh Mahkamah Agung terkait topik-topik kritis seperti kekuasaan presiden, menunjukkan bagaimana hukum yang lebih tinggi dan putusan pengadilan tingkat atas secara efektif membentuk dan mengarahkan penerapan hukum di tingkat yang lebih rendah. Selain itu,

wacana mengenai preseden hukum juga terus diperluas melalui forum-forum akademis dan profesional, seperti konferensi internasional yang mengeksplorasi dampak keputusan hukum dalam sengketa olahraga, yang menunjukkan betapa pentingnya kerangka hukum dalam mengatur sengketa di berbagai domain spesifik.

Secara keseluruhan, penerapan asas *lex superior derogat legi inferiori* dalam menyelesaikan konflik norma bukanlah suatu proses mekanis yang sederhana, melainkan sebuah metodologi komprehensif yang menuntut analisis mendalam terhadap hierarki norma, pemahaman terhadap tren penyelesaian sengketa modern, dan penguasaan atas preseden hukum yang relevan. Melalui tahapan identifikasi konflik yang presisi, penerapan asas yang konsisten, dan penyelesaian sengketa yang berorientasi pada kepastian hukum, sistem hukum dapat menjaga integritas dan koherensinya. Meskipun dinamika penyelesaian sengketa terus berevolusi dengan munculnya metode alternatif dan regulasi baru, prinsip bahwa norma yang lebih tinggi harus selalu diutamakan di atas norma yang lebih rendah tetap menjadi pilar yang tidak tergantikan dalam mewujudkan keadilan dan ketertiban hukum di dalam masyarakat. Penyatuan antara doktrin hukum klasik dengan metodologi resolusi sengketa kontemporer inilah yang pada akhirnya akan menghasilkan kerangka kerja penyelesaian konflik yang kuat, adaptif, dan berkeadilan.

## **2. Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*)**

Pendekatan konseptual digunakan ketika peneliti beranjak dari doktrin-doktrin dan pandangan-pandangan yang berkembang dalam ilmu hukum. Melalui pendekatan ini, peneliti membangun argumentasi hukumnya dengan bersandar pada konsep-konsep hukum yang telah mapan, sebagaimana dikembangkan oleh para ahli melalui literatur hukum. Phillipson dan Hunt menegaskan bahwa pendekatan konseptual sangat relevan digunakan ketika suatu isu hukum belum diatur secara eksplisit oleh peraturan perundang-undangan, sehingga diperlukan konstruksi konseptual untuk mengisi kekosongan hukum (*rechtsvacuum*).

Dalam penerapannya, peneliti dituntut untuk mampu melakukan analisis konsep (*concept analysis*) secara cermat, yakni dengan mengidentifikasi elemen-elemen esensial dari suatu konsep hukum, membandingkannya dengan konsep yang berkaitan, serta menarik kesimpulan normatif yang dapat dipertanggungjawabkan secara akademik.

## **3. Pendekatan Kasus (*Case Approach*)**

Dalam studi dan praktik hukum kontemporer, pemahaman dasar mengenai pendekatan kasus menjadi fondasi esensial bagi para akademisi maupun praktisi. Secara konseptual, pendekatan kasus atau *case approach* didefinisikan sebagai metode yang berfokus pada pemahaman prinsip fundamental melalui kasus hukum. Pendekatan ini tidak sekadar menelaah teks undang-undang secara terisolasi, melainkan mengkaji bagaimana norma-norma hukum tersebut diterapkan, diuji, dan diinterpretasikan dalam situasi faktual tertentu. Peran utama dari pendekatan kasus dalam analisis hukum adalah memberikan analisis isu hukum secara sistematis dan komprehensif. Melalui metode ini, kompleksitas suatu peristiwa hukum dapat diurai menjadi elemen-elemen yang lebih terstruktur, memungkinkan identifikasi masalah hukum yang presisi serta penerapan preseden yang relevan. Sebagai pelengkap dari metode ini, dasar teoretis atau *theoretical basis* berfungsi sebagai kerangka teori yang mendasari penyelesaian kasus. Dasar teoretis ini memiliki peran krusial dalam mendukung kerangka berpikir analitis dalam studi hukum, memastikan bahwa setiap argumen yang dibangun tidak hanya berlandaskan pada fakta empiris, tetapi juga memiliki justifikasi dogmatis dan filosofis yang kuat.

Pentingnya aplikasi praktis dari pendekatan kasus semakin diakui dalam metodologi pendidikan dan pelatihan hukum modern. Mahasiswa maupun profesional yang terlibat dalam latihan hukum berbasis skenario menunjukkan pemahaman yang lebih mendalam

tentang penalaran hukum melalui praktik berargumen, mendengarkan, dan mengambil keputusan. Hal ini mengilustrasikan bahwa penerapan keterampilan melalui simulasi kasus jauh lebih efektif dalam menumbuhkan pemikiran kritis dan bakat analitis dibandingkan dengan studi teoretis yang kaku. Dengan membedah kasus secara langsung, individu dipaksa untuk melihat melampaui doktrin tertulis dan memahami dinamika argumentasi yang terjadi di ruang sidang maupun meja negosiasi. Pengalaman berbasis kasus ini pada akhirnya membentuk kemampuan kognitif yang diperlukan untuk menghadapi tantangan hukum yang sesungguhnya, di mana kepastian hukum sering kali berbenturan dengan ambiguitas fakta di lapangan.

Seiring dengan perkembangan lanskap bisnis dan ekonomi, konsep pendekatan kasus dalam analisis hukum juga mengalami pergeseran paradigma, terutama dalam ranah hukum korporasi. Terdapat pergeseran strategis di mana kepatuhan hukum dan strategi operasional perusahaan semakin tumpang tindih, yang mengharuskan analisis hukum diintegrasikan secara proaktif ke dalam operasi bisnis alih-alih hanya berfungsi sebagai langkah reaktif. Para profesional hukum kini dituntut untuk menginformasikan perencanaan jangka panjang dengan mengantisipasi lanskap hukum dan menyelaraskan kepatuhan dengan tujuan strategis perusahaan. Dalam konteks ini, pendekatan kasus digunakan tidak hanya untuk memecahkan sengketa yang telah terjadi, tetapi juga sebagai alat prediktif untuk memitigasi risiko hukum di masa depan. Analisis terhadap kasus-kasus terdahulu memberikan wawasan empiris mengenai bagaimana regulasi ditegakkan dan bagaimana pengadilan memutus sengketa serupa, yang pada gilirannya memandu korporasi dalam merumuskan kebijakan internal mereka, sekaligus mengidentifikasi *ratio decidendi* dari putusan tersebut. *Ratio decidendi* merupakan pertimbangan hukum yang menjadi dasar bagi hakim dalam memutus suatu perkara, dan inilah yang memiliki nilai argumentatif dalam penelitian hukum normatif.<sup>13</sup>

Berbeda dengan sistem *common law* yang menjadikan preseden sebagai sumber hukum yang mengikat, dalam sistem hukum Indonesia yang menganut tradisi *civil law*, putusan pengadilan berfungsi sebagai bahan hukum sekunder yang dapat memperkaya argumentasi penelitian. Meskipun demikian, putusan Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung dalam beberapa hal memiliki kekuatan yang mendekati preseden karena dijadikan rujukan oleh pengadilan di bawahnya.<sup>14</sup>

### **Bahan Hukum dan Teknik Analisis**

Keabsahan suatu penelitian hukum normatif sangat ditentukan oleh ketepatan dalam mengidentifikasi dan menggunakan bahan hukum. Philipus M. Hadjon dan Tatiek Sri Djatmiati membedakan bahan hukum menjadi tiga lapisan, yaitu bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Pembedaan ini bukan sekadar klasifikasi formal, melainkan mencerminkan hierarki otoritas normatif yang berbeda-beda dalam penelitian hukum.

Bahan hukum primer memiliki kekuatan mengikat secara hukum dan menjadi landasan utama argumentasi normatif. Bahan ini mencakup peraturan perundang-undangan, konvensi internasional yang telah diratifikasi, dan putusan pengadilan. Bahan hukum sekunder bersifat menjelaskan dan menganalisis bahan hukum primer, meliputi buku-buku teks hukum, jurnal ilmiah, hasil penelitian, dan pendapat para ahli. Adapun bahan hukum tersier berfungsi sebagai bahan penunjang, seperti kamus hukum, ensiklopedia, dan glosarium.

Teknik analisis dalam penelitian hukum normatif pada dasarnya bersifat kualitatif-argumentatif. Johnny Ibrahim menjelaskan bahwa analisis bahan hukum dilakukan melalui

---

<sup>13</sup> Marzuki, Op.Cit.

<sup>14</sup> Jimly, "Pengantar Hukum Tata Negara."

serangkaian metode interpretasi hukum, antara lain interpretasi gramatikal, sistematis, historis, dan teleologis.<sup>15</sup> Interpretasi gramatikal menganalisis makna norma berdasarkan teks bahasanya; interpretasi sistematis menghubungkan satu norma dengan norma lainnya dalam satu sistem; interpretasi historis menelusuri latar belakang pembentukan norma; sedangkan interpretasi teleologis mengkaji tujuan dan fungsi sosial dari norma yang bersangkutan.

Selain interpretasi, metode konstruksi hukum juga kerap digunakan ketika terdapat kekosongan norma. Konstruksi hukum dapat dilakukan melalui analogi, penghalusan hukum (*rechtsverfijning*), dan *argumentum a contrario*. Penggunaan metode-metode ini memungkinkan peneliti untuk memberikan jawaban normatif yang logis dan konsisten meskipun dalam kondisi ketiadaan norma yang eksplisit.<sup>16</sup>

Kesimpulan yang dihasilkan dari penelitian hukum normatif harus bersifat preskriptif, artinya memberikan rekomendasi mengenai apa yang seharusnya berlaku (*das sollen*), bukan sekadar menggambarkan kondisi hukum yang ada (*das sein*). Hal inilah yang menjadi kekhasan sekaligus kekuatan penelitian hukum normatif sebagai metode ilmiah dalam disiplin ilmu hukum.

## KESIMPULAN

Penelitian hukum normatif merupakan metode ilmiah yang menempatkan hukum sebagai sistem norma preskriptif dan otonom. Metode ini memiliki karakteristik doktrinal yang khas, yakni menggunakan bahan hukum primer, sekunder, dan tersier sebagai sumber kajian utama. Pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasus menjadi instrumen analisis yang fleksibel sesuai isu hukum yang diteliti. Teknik analisis melalui interpretasi dan konstruksi hukum memungkinkan peneliti menghasilkan argumentasi yang logis dan sistematis. Pemahaman yang komprehensif terhadap metodologi ini menjadi prasyarat mutlak guna menghasilkan penelitian hukum yang konsisten, valid, dan mampu memberikan rekomendasi normatif yang dapat dipertanggungjawabkan secara akademik.

## DAFTAR PUSTAKA

- Benuf, Kornelius, and Muhamad Azhar. "Metodologi Penelitian Hukum Sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer." *Gema Keadilan* 7, no. 1 (April 1, 2020): 20–33. <https://doi.org/10.14710/GK.2020.7504>.
- Hadjon, Philipus M., and Tatiek Sri. Djamiati. "Argumentasi Hukum = Legal Argumentation/Legal Reasoning : Langkah-Langkah Legal Problem Solving Dan Penyusunan Legal Opinion," 2014. <https://ugmpress.ugm.ac.id/en/product/hukum/argumentasi-hukum>.
- Jimly, Asshiddiqie. "Pengantar Hukum Tata Negara." Sekretariat Jenderal Dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, 2006, 1–209.
- Marzuki, Peter. "Penelitian Hukum." *Penelitian Hukum*, 2017, 35.
- Mertokusumo, Sudikno. *Mengenal Hukum : Suatu Pengantar*. Yogyakarta: Universitas Atma Jaya, 2010.
- Nafisatur, M. "Metode Pengumpulan Data Penelitian." *Metode Pengumpulan Data Penelitian* 3, no. 5 (2024): 5423–43.
- Rosidi, Ahamad, M Zainuddin, and Ismi Arifiana. "Metode Dalam Penelitian Hukum Normatif Dan Sosiologis (Field Research)." *Journal Law and Government* 2, no. 1 (2024): 46. <https://doi.org/10.31764/jlag.v2i1.21606>.

---

<sup>15</sup> Hadjon and Djamiati, "Argumentasi Hukum = Legal Argumentation/Legal Reasoning : Langkah-Langkah Legal Problem Solving Dan Penyusunan Legal Opinion."

<sup>16</sup> Mertokusumo, *Mengenal Hukum : Suatu Pengantar*.

- Seokanto, Soerjono, and Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Ed. 1 Cet. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010.
- Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI-Press, 2015.
- Soeprapto, Maria. "Ilmu Perundang-Undangan 1: Jenis, Fungsi, Dan Materi Muatan - Maria Farida Indrati Soeprapto - Google Buku," 2020. [https://books.google.co.id/books?id=FkcHEAAAQBAJ&printsec=frontcover&hl=id&source=gbs\\_atb#v=onepage&q&f=false](https://books.google.co.id/books?id=FkcHEAAAQBAJ&printsec=frontcover&hl=id&source=gbs_atb#v=onepage&q&f=false).
- Uma sekaran, ROGER BOUGIE. *Metode Penelitian Metode Penelitian. Metode Penelitian Kualitatif*, 2015. [http://repository.unpas.ac.id/30547/5/BAB III.pdf](http://repository.unpas.ac.id/30547/5/BAB%20III.pdf).
- Veitch, Scott. *Methodologies of Legal ReseaRch Moral Conflict and Legal Reasoning*. Vol. 9. OXFORD AND PORTLAND, OREGON, 2011.